





yang menjadi wali nikah yakni orang tuanya sendiri beserta tetangganya yang menjadi saksi. Sedangkan perangkat desa dari RT maupun RW juga diundang untuk menghadiri proses nikah sirri dan diberi uang Rp. 200.000 untuk dibagi bersama-sama. Musdelipa (36 tahun) sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga namun biasanya juga menyulam kerudung jika ada pesanan. Hasil dari menyulam dibayar dengan harga Rp. 5000 per kerudungnya.

Realitas kehidupan Musdelipa (36 tahun) juga dialami oleh perempuan korban nikah sirri yang bernama Qudsiyah (25 tahun). Orang tua Qudsiyah (25 tahun) juga bekerja hanya sebagai petani. Akan tetapi hanya ibunya saja yang bekerja karena ayah dari Qudsiyah (25 tahun) sudah meninggal sejak dahulu. Sehingga penghasilan yang diperoleh hanya sedikit dan kurang mencukupi kebutuhan keluarga.

Qudsiyah (25 tahun) menikah sirri karena ekonomi keluarga sehingga berakibat Qudsiyah (25 tahun) harus dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang yang ingin menikahi dia secara sirri. Qudsiyah (25 tahun) menikah sirri pada usia 18 tahun dengan seorang laki-laki dari kota Pasuruan.

Dalam proses nikah sirri yang dialami Qudsiyah (25 tahun) tersebut juga ada perantara (calo) yakni pamannya sendiri bernama Nasir. Sedangkan untuk kyainya juga tetangga sendiri yang menikahkan. Sehingga untuk biaya calo beserta kyai Qudsiyah (25 tahun) tidak mengetahui berapa biaya yang harus diberikan kepada calo dan kyai,



Hal ini juga terjadi pada kehidupan Masluha (41 tahun) dia menikah sirri juga dijodohkan oleh orang tuanya supaya dapat meningkatkan ekonomi keluarganya. Orang tua Masluha (41 tahun) sudah sangat tua, bahkan tidak kuat untuk melakukan pekerjaan apapun. Sehingga penghasilan ekonomi keluarga rendah.

Masluha (41 tahun) sudah menikah sirri dua kali yang pertama dengan laki-laki dari Gresik dan yang kedua dengan laki-laki dari Maadura. Masluha (41 tahun) menikah sirri yang pertama pada usia 18 tahun dan menikah sirri yang kedua pada usia 24 tahun. Dia mendapatkan mahar dari nikah sirri pertama sebanyak Rp. 100.000 sedangkan mahar yang kedua sebanyak Rp. 200.000. Laki-laki yang menikahi sirri semua sudah mempunyai istri dan anak.

Masluha (41 tahun) menikah sirri yang pertama bertahan sampai 4 bulan dan mempunyai satu anak dari pernikahan sirri. Namun setelah itu cerai dan sekarang menikah sirri lagi dengan laki-laki yang kedua. Alasan dia cerai dengan laki-laki yang pertama karena suami menikah lagi dengan orang lain. Sehingga Masluha (41 tahun) dicerai dan ditinggal begitu saja. Akhirnya dia dinikahkan sirri lagi oleh orang tuanya dengan laki-laki dari Madura dan masih tidak mempunyai anak ampai sekarang dari pernikahan sirri yang kedua, karena ternyata laki-laki tersebut mandul.

Adapun nafkah yang diberikan kepada Masluha (41 tahun) dari suami yang pertama sebanyak Rp. 50.000 setiap hari ketika masih belum cerai. Namun sekarang setelah cerai dari suami yang pertama hanya





Istifaroh (42 tahun) menikah sirri dengan suami sirri yang pertama berusia 30 tahun. Setelah bercerai selama 2 tahun dia menikah sirri dengan laki-laki dari Surabaya pada usia 32 tahun. Laki-laki tersebut berusia 58 tahun dan bekerja sebagai pemilik travel yang ada di Surabaya. Alasan laki-laki tersebut menikah sirri karena disuruh oleh istri yang sah dan menganggap selama menikah rezekinya sedikit. Sehingga menyuruh suaminya untuk boleh menikah sirri asalkan jangan sampai istrinya mengetahui jika melakukan nikah sirri. Setelah menikah dengan Istifaroh (42 tahun) ternyata rezeki yang diperoleh laki-laki tersebut mengalami kemajuan. Hal itu yang menyebabkan Istifaroh (42 tahun) masih tetap dinafkahi sampai sekarang.

Adapun mahar yang diberikan oleh laki-laki yang berasal dari Surabaya sebanyak Rp. 600.000. Sedangkan untuk nafkah yang didapatkan oleh Istifaroh (42 tahun) sebanyak Rp. 200.000 setiap minggu sekali. Istifaroh (42 tahun) menikah sirri dengan laki-laki yang kedua selama 10 tahun dan tidak memiliki anak karena laki-laki tersebut masih suaminya orang sehingga Istifaroh (42 tahun) tidak ingin mempunyai anak dari pernikahan sirri.

Proses nikah sirri yang dilakukan oleh Istifaroh (42 tahun) juga terdapat perantara (calo) dan kyai. Namun berapa biaya yang harus diberikan kepada calo dan kyai hanya paman yang mengetahuinya. Karena perantara (calo) ternyata masih paman sendiri. Sedangkan untuk wali nikah yakni paman dari ayah Istifaroh (42 tahun). Untuk saksi

mengundang perangkat desa dan tetangga. Istifaroh (42 tahun) sekarang bekerja sebagai tukang bordil mukenah. Dia memperoleh hasil sebanyak Rp. 200.000 setiap bulan.

Realitas yang dialami Istifaroh (42 tahun) juga sama seperti yang dialami Huriyah (35 tahun). Dia diceraikan oleh suaminya karena tidak bisa mempunyai anak sehingga dia siap untuk dinikah sirri. Dia menikah dengan laki-laki dari Pandaan dan mahar yang diperoleh sebanyak Rp. 200.000. Laki-laki tersebut bekerja sebagai travel dan sudah mempunyai istri dan anak dari pernikahan yang sah. Huriyah (35 tahun) mendapatkan nafkah sebanyak Rp. 250.000 setiap minggu.

Dalam proses nikah sirri yang dilakukan oleh Huriyah (35 tahun) juga terdapat perantara (calo) dan kyai. Proses tersebut sama dengan proses nikah sirri perempuan yang lainnya. Dari mengundang tetangga dan perangkat desa sebagai saksi. Huriyah (35 tahun) sekarang bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga.

Melihat 2 profil di atas nampak bahwa latar belakang nikah sirri diceraikan suami yang sah adalah sebagai solusi atas suami yang memiliki istri yang sah tetapi ingin rezekinya banyak. Karena dengan melakukan nikah sirri akan menjadikan kehidupan keluarga menjadi lebih baik dan sejahtera.